



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ujung Gurun No. 7 Telp. (0751) 27417 Fax. (0751) 27341 Padang 25114 Website :

<http://nakertrans.sumbarprov.go.id> Email : disnakertrans@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 561/ /Nakertrans/I-2024

Tentang

PEMBENTUK MAJELIS KODE ETIK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan penegakan kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta penegakan disiplin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.5 Tahun 2021 tentang Tertib Kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Majelis Kode Etik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pegawai berdasarkan Kode Etik.
- KETIGA Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Majelis Kode Etik berwenang untuk
- a. Menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik.
 - b. Mengolah dan atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima.
 - c. Mengumpulkan dan atau mencari fakta, data dan atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima.
 - e. Menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
 - f. Memutuskan sanksi atas pelanggaran Kode Etik untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - g. Melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas:
- a. Terlaksananya pengawasan perilaku pegawai berdasarkan nilai dasar dan Kode Etik.
 - b. Terlaksananya penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pegawai.
 - c. Terwujudnya akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pegawai.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal, Januari 2024



Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 561/ /Nakertrans/I-2024
Tanggal : Januari 2024
Tentang : Pembentukan Majelis Kode Etik pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Barat.

**MAJELIS KODE ETIK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ir.NIZAM UL MULUK,M.Si	Kepala Dinas	Ketua
2	RINI YULIET, SP	Sekretaris	Wakil Ketua
3	DEWI MARTHA SISKKA,S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretaris Merangkap Kepegawaian	Anggota
4	RINA ADYANTI, S.IP, M. Si	Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5	M. RIDWAN AFIF, SE	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
6	ILFITRA, S. STP, MPA	Kepala Bidang Trasmigrasi	Anggota
7	FARIDA, S. Si, M.Si	Kepala UPTD K3	Anggota
8	Drs. SURYADI BOY	Kepala UPTD BLK Padang Panjang	Anggota
9	MISTAR, S.Sos, MM.	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	Anggota
10	PATRIANUS SYAHID, S.Sos.	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	Anggota
11	FEBRIANDI, SH	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	Anggota

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal, Januari 2024

Ir.Nizam Ul Muluk,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670315 199202 1 002

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Kode Etik Pegawai Negeri Padang di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat:

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas PNS nya dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Majelis Kode Etik adalah Lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah Sumatera Barat bertugas melakukan penegakan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah PNS yang menduduki Jabatan Pengawas.
15. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana.
16. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional, memiliki tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra Pemerintah Daerah dan PNS;
- b. Menciptakan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku kerja yang profesional;
- c. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat; dan

- d. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. Semangat Jiwa Korps.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

Prinsip Kode Etik PNS meliputi:

- a. Membentuk sikap dan perilaku PNS yang dapat menjadi teladan dan panutan;
- b. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
- c. Menumbuhkan rasa kebersaraan dan profesionalisme.

BAB V KODE ETIK

Pasal 5

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari tunduk dan berpedoman pada :

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
- c. Peraturan lain yang terkait dengan Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi masing-masing PNS.

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap sesama PNS; dan

- e. Etika terhadap diri sendiri.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Mengetahui, memahami dan mentaati Pancasila, UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja masing-masing;
- b. Dalam melaksanakan tugas tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak manapun;
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun serta cepat dan tepat;
- d. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- e. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan hasil kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. Berorientasi pada upaya kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; dan
- d. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. Saling menghargai dan menghormati sesama PNS;
- b. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- c. Menjaga dan menjalin rasa soidaritas sesama PNS.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan;

- b. Memiliki daya juang yang tinggi;
- c. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani; dan
- d. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12

1. Setiap PNS yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
3. Setiap PNS yang termasuk dalam kelompok profesi dan melakukan pelanggaran dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Kode Etik Profesi dimana PNS tersebut menjadi anggotanya.
4. Apabila PNS melakukan pelanggaran tidak dalam praktek profesinya, maka pemeriksaan dilakukan oleh majelis Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

1. Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc* sebagai majelis pengawas perilaku PNS yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan Pasal 1 ayat 10.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Majelis Kode Etik berwenang untuk:
 - a. Menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik;
 - b. Mengolah atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - c. Mengumpulkan dana atau mencari fakta, data dan atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. Menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh PNS yang diperiksa;
 - f. Memutuskan sanksi atas pelanggaran Kode Etik untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas:
 - a. Terlaksananya pengawasan perilaku pegawai berdasarkan nilai dasar dan Kode Etik;
 - b. Terlaksananya penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pegawai; dan
 - c. Terwujudnya akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pegawai.
5. Laporan Majelis Kode Etik kepada Gubernur mengenai orang/pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g bersifat rahasia.

Pasal 14

1. Majelis Kode Etik dibentuk 1 (satu) tahun sekali dan dapat dikukuhkan kembali pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak.
2. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Tertentu jenjang madya keatas; dan
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional tertentu selain yang dimaksud huruf a, dan Pejabat Pelaksana pada OPD yang bersangkutan.
3. Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah, sekaligus merangkap Anggota;
 - b. Wakil ketua adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, sekaligus merangkap anggota;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, sekaligus merangkap anggota;
 - d. Anggota terdiri atas Unsur Badan Kepegawaian Daerah Unsur Inspektorat, unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Unsur Biro Hukum dan Unsur OPD Terkait.
4. Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua adalah Kepala OPD terkait, sekaligus merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian OPD terkait, sekaligus merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian OPD terkait, sekaligus merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota pihak lain yang dianggap perlu.
5. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik Lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
6. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
7. Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Sekretaris Daerah, maka pemeriksaan dan penjatuhan sanksi diputuskan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
8. Anggota Majelis Kode Etik diberhentikan apabila:
 - a. Memasuki usia pensiun;
 - b. Mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. Tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - d. Meninggal Dunia; dan
 - e. Menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa.
9. Format surat keputusan tentang pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa secara berjenjang.
2. Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang-lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
3. Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis.
4. Pemanggilan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
2. PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Kode Etik.
3. Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
6. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 17

1. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
4. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
5. Dalam hal i: musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang, anggota.
7. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
8. Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

BAB IX
PEJABAT YANG BERWENANG PENJATUHKAN SANKSI

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

- a. Pejabat Administrator, bagi Pejabat Pengawas di lingkungannya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi bagi pegawai yang menduduki jabatan Administrator dan Pejabat Fungsional tertentu dilingkungannya;
- c. Sekretaris Daerah, bagi pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Tertentu jenjang madya ke atas;

BAB X
SANKSI

Pasal 20

1. Penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan surat keputusan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Dalam surat keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
3. Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui;
 - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. Pernyataan secara terbuka disampaikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda atau Kepala OPD di lingkungan pegawai yang bersangkutan.
4. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari yang bersangkutan.
5. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
6. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan.

Pasal 21

1. PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
2. Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB XI
PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 22

1. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dipulihkan nama baiknya.
2. Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka pasal-pasal yang mengatur tentang Kode Etik yang dimuat pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Juli 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Diundangkan di Padang
Pada Tanggal 3 Juli 2019
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

